



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CILACAP**

KEPUTUSAN KETUA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP

NOMOR : 12/HK.03.1/3301/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS  
ELEKTRONIK (*e-government*) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CILACAP TAHUN 2021

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan KPU Kabupaten Cilacap maka perlu dilakukan perbaikan dan penataan terhadap tatalaksana, sistem dan prosedur jalannya kelembagaan/organisasi dan administrasi yang efektif dan efisien dengan penerapan elektronik-government (sistem pemerintahan berbasis elektronik);
- b. bahwa untuk membangun dan mengembangkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan KPU Kab Cilacap perlu dibentuk tim koordinasi e-government supaya target dan kinerjanya terukur dengan jelas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap tentang Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (*e-government*) Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952)
  5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182)
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang pengelolaan dan pelayanan informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456)
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258)

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (*e-government*) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP TAHUN 2021

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (*e-government*) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Koordinasi SPBE di KPU Kabupaten Cilacap sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.

KETIGA : Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Tim pengarah SPBE di KPU Kabupaten Cilacap mempunyai tugas memberikan arahan terhadap penerapan SPBE.
2. Tim pelaksana SPBE di KPU Kabupaten Cilacap bertugas :
  - a. Melaporkan dan mengoordinasikan penyelenggaraan SPBE di tingkat satuan/unit kerja;
  - b. Menyiapkan, menganalisis dan melaksanakan aksi perubahan/ reformasi tata laksana (proses bisnis sistem) dan memberikan dukungan ketatausahaan;
  - c. Melaksanakan pengendalian terhadap program, kegiatan, dan administrasi pelaksanaan SPBE ditingkat satuan/unit kerja;
  - d. Melaksanakan identifikasi dan mengolah data dan informasi;
  - e. Mempersiapkan dan mengidentifikasi kebutuhan sistem;
  - f. Melaksanakan pembangunan dan

- pengembangan sistem di tingkat satuan/unit kerja;
- g. Mencatat laporan gangguan layanan dan permintaan layanan serta memberikan solusi kepada pengguna SPBE;
  - h. Memberikan pelatihan sistem, informasi dan solusi kepada pengguna SPBE di tingkat satuan/unit kerja.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2021, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor : SP DIPA-076.01.2.657406/2021 Tanggal 23 November 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilacap  
Pada Tanggal 22 Desember 2021

KETUA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CILACAP,

Ttd.

HANDI TRI UJIONO

Salinan sesuai dengan yang aslinya,  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CILACAP

Kasubbag Hukum dan SDM



Hari Sugiharto

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KABUPATEN CILACAP  
 NOMOR: 12/HK.03.1/3301/2021  
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
 KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN  
 BERBASIS ELEKTRONIK (*e-government*)  
 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN CILACAP TAHUN 2021

**DAFTAR NAMA TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS  
 ELEKTRONIK (*e-government*) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN CILACAP TAHUN 2021**

A. TIM PENGARAH

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM KEDINASAN</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>
(1)	(2)	(3)	(5)
1.	Handi Tri Ujiono	Ketua KPU Kab. Cilacap	Ketua
2.	Ami Purwandari, SE	Anggota KPU Kab. Cilacap	Wakil Ketua
3.	M. Muhni, S.Pd.I	Anggota KPU Kab. Cilacap	Anggota
4.	Weweng Maretno, S.Sos	Anggota KPU Kab. Cilacap	Anggota
5.	Munjiatun Mukaromah, S.Pd.I	Anggota KPU Kab. Cilacap	Anggota

B. TIM PELAKSANA

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM KEDINASAN</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>
(1)	(2)	(3)	(5)
1.	Karsito, S.Sos NIP. 196507201990011001	Sekretaris	Ketua
2.	Laila Isnaeni NIP. 198505062009022010	Kasubag Program dan Data	Sekretaris
3.	Ari Sukendro NIP. 198503132009021002	Staf Pelaksana	Koordinator pelaksana teknis

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM KEDINASAN</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>
(1)	(2)	(3)	(5)
4.	Dwipa Tribudi, A. Md. NIP. 198403252009021005	Staf Pelaksana	Anggota pelaksana teknis
5.	Dading Ardhiyanto, S. IP. NIP. 199105222015021002	Staf Pelaksana	Anggota pelaksana teknis
6.	Suprpto	Staf Pelaksana	Anggota pelaksana teknis

Ditetapkan di Cilacap  
Pada Tanggal 22 Desember 2021

KETUA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CILACAP,

Ttd.

HANDI TRI UJIONO

Salinan sesuai dengan yang aslinya,  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CILACAP

Kasubbag Hukum dan SDM



Hari Sugiharto